



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0009/Pdt.P/2013/PA.TL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam register perkara Nomor 0009/Pdt.P/2013/PA.TL, pada tanggal 05 Pebruari 2013, mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan alasan-alasan setelah diadakan perubahan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1967, ayah Pemohon AYAH PEMOHON (Alm) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama IBU PEMOHON (alm) di hadapan Imam Masjid Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung IBU PEMOHON yang bernama WALI NIKAH dengan saksi nikah masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I (Alm) 2. SAKSI NIKAH II (Alm), dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa semasa hidupnya AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tinggal di Tual dan meninggal di Tual dan telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. ANAK I, lahir tahun 1971, umur 41 tahun ;
 - 4.2. PEMOHON lahir tahun 1972, umur 40 tahun (Pemohon);
 - 4.3. ANAK III, lahir tahun 1975, umur 37 tahun ;
 - 4.4. ANAK IV, lahir tahun 1976, umur 36 tahun ;
 - 4.5. ANAK V, lahir tahun 1978, umur 34 tahun ;
 - 4.6. ANAK VI, lahir tahun 1979, umur 33 tahun ;
 - 4.7. ANAK VII, lahir tahun 1981, umur 31 tahun ;
 - 4.8. ANAK VIII, lahir tahun 1983, umur 29 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia ;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk menetapkan anak-anak dari hasil pernikahan tersebut sebagai ahli waris dari IBU PEMOHON;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual dapat menerima dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan semua anak-anak tersebut di atas dari pernikahan AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON sebagai Ahli Waris dari IBU PEMOHON ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap di persidangan dan ternyata Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ayah Pemohon, AYAH PEMOHON menikah dengan IBU PEMOHON, keduanya dalam keadaan beragama Islam, dan tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan mereka ; -----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH ; -----
- Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah dikaruniai 8 orang anak ; -
- Bahwa ayah Pemohon (AYAH PEMOHON) meninggal dunia sebelum ibu Pemohon (IBU PEMOHON) meninggal dunia ; -----
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) IBU PEMOHON telah meninggal dunia sebelum IBU PEMOHON meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misba, Nomor : 8172026308720001, tanggal 01 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen, (bukti P.1) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 8172-KM-20122012-0003, tertanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.2) ;
- Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga WALI NIKAH, tanggal 27 Desember 2012, yang diketahui oleh Lurah Masrum dan Camat Pulau Dullah Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen bukti P.3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan

2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli hasil laut, bertempat

tinggal di Kota Tual, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi, juga kenal dengan kedua orang tua Pemohon : yakni AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kedua orang tua Pemohon (AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON) menikah, tidak mengetahui yang menikahkan, wali nikah, saksi nikah, mahar dan tidak mengetahui terjadinya ijab kabul karena saksi belum lahir ;
- Bahwa antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan yang dapat menjadi penghalang/ larangan menikah ;
- Bahwa pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah dikaruniai 8 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK I, 2. PEMOHON (Pemohon), 3. ANAK III, 4. ANAK IV, 5. ANAK V, 6. ANAK VI, 7. ANAK VII dan, 8. ANAK VIII, kesemuanya masih hidup dan beragama Islam ;
- Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak pernah bercerai bercerai sampai keduanya meninggal dunia dan keduanya hanya sekali menikah ;-----
- Bahwa terhadap pernikahan kedua orang tua Pemohon AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan,

Halaman 5 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan masyarakat Kota Tual ma'lum bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON adalah suami isteri ;

- Bahwa IBU PEMOHON meninggal dunia di Tual karena sakit ;
- Bahwa Ahmad Bin Abdollah telah meninggal dunia sebelum IBU PEMOHON meninggal dunia ;
- Bahwa kedua orang tua IBU PEMOHON telah meninggal dunia sebelum IBU PEMOHON meninggal dunia ;

2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi ;
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua Pemohon yakni ayah Pemohon bernama AYAH PEMOHON dan ibunya bernama IBU PEMOHON;
- Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON menikah di Tual, namun saksi lupa hari, tanggal, bulan dan tahun pernikahan keduanya ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan keduanya sehingga saksi tidak mengetahui yang menikahkan, yang menjadi wali, saksi nikah, mahar dan terjadinya ijab dan Kabul;
- Bahwa antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan yang dapat menjadi penghalang/ larangan menikah ;
- Bahwa pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah dikaruniai 8 orang anak, namun saksi lupa urutan nama-namanya, laki-laki 4 orang, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama : 1. ANAK I, 2. ANAK IV, 3. ANAK VIII dan 4. ANAK VII, dan perempuan 4 (empat) orang, masing bernama : 1 PEMOHON (Pemohon), 2. ANAK III, 3. ANAK V, 4. ANAK VI, kesemuanya masih hidup dan beragama Islam ;

- Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia dan keduanya hanya sekali menikah ;-----

- Bahwa terhadap pernikahan kedua orang tua Pemohon (AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON) tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan, dan saksi mengetahui serta yakin masyarakat Kota Tual mengetahui bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON adalah suami istri;

- Bahwa AYAH PEMOHON meninggal dunia di Tual tahun 1996 karena sakit asma, sedangkan IBU PEMOHON juga meninggal dunia di Tual tahun 2006, karena sakit gula ;

- Bahwa kedua orang tua IBU PEMOHON telah meninggal dunia sebelum IBU PEMOHON meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk pada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Halaman 7 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang di perlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan tata cara yang di tentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara penetapan Ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa kedua orang tua Pemohon (AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON) telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1967 di Tual, keduanya telah meninggal dunia dan memohon agar Pemohon beserta ketujuh orang saudaranya ditetapkan sebagai ahli waris dari IBU PEMOHON ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas dari kedua saksi Pemohon di persidangan yang mengaku bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah secara Islam, ternyata telah memenuhi syarat formal sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang pernikahan kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, setelah dianalisa secara cermat oleh Majelis Hakim, ternyata terdapat kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua serta saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yakni sama-sama telah menyaksikan bahwa IBU PEMOHON semasa hidupnya membina rumah tangga dengan AYAH PEMOHON, keduanya hanya sekali menikah serta tidak pernah bercerai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan/larangan menikah serta tidak ada pihak yang mengganggu gugat/keberatan atas pernikahan keduanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan anak-anak dari perkawinan kedua orang tua Pemohon (AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON) sebagai ahli waris almarhumah IBU PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi maka dipeoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang tua pemohon (AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON) telah meninggal dunia, ayah Pemohon yang terlebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa IBU PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2006 ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa dari perkawinan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK I, 2. PEMOHON (Pemohon), 3. ANAK III, 4. ANAK IV, 5. ANAK V, 6. ANAK VI, 7. ANAK VII dan, 8. ANAK VIII, dan kedelapan anak tersebut masih hidup dan semuanya beragama Islam ;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) IBU PEMOHON telah lebih dahulu meninggal dunia, meninggal sebelum IBU PEMOHON meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 dan 11 serta ketentuan Pasal 171

Halaman 9 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan (c), 172, 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhumah IBU PEMOHON adalah :

1. ANAK I, anak kandung ;
2. PEMOHON, anak kandung ;
3. ANAK III, anak kandung ;
4. ANAK IV, anak kandung ;
5. ANAK V, anak kandung ;
6. ANAK VI, anak kandung ;
7. ANAK VII, anak kandung ;
8. ANAK VIII, anak kandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besar serta jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan IBU PEMOHON telah meninggal dunia di Tual pada tanggal 14 Nopember 2006 ;
3. Menetapkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I, anak kandung ;
2. PEMOHON, anak kandung ;
3. ANAK III, anak kandung ;
4. ANAK IV, anak kandung ;
5. ANAK V, anak kandung ;
6. ANAK VI, anak kandung ;
7. ANAK VII, anak kandung ;
8. ANAK VIII, anak kandung ;

adalah ahli waris sah dari Almarhumah IBU PEMOHON ; ----

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi`ul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. HAMIN LATUKAU. Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SURUR, S.Ag. dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh SABTU MATDOAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota I,	Ketua Majelis,
T t d	T t d
MUHAMMAD SURUR, S.Ag	Drs. H. HAMIN LATUKAU

Halaman 11 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2013/PA.TL



Hakim Anggota II,

T t d	
BURHANUDIN MANILET, S.Ag	Panitera Pengganti,
	T t d
	SABTU MATDOAN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Drs. ALI TURKI RENHOAT